

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹ Dengan kata lain penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau *library research*. Mengenai penelitian *library research* lazimnya disebut juga sebagai “*legal research*” atau “*legal research instruction*”.²

3.2 Jenis Data

Dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar, yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut data sekunder.³ Data sekunder terdiri dari bahan hukum: primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang menjadi bahan utama dari penelitian ini. Untuk penelitian ini yang digunakan adalah Singapore Transboundary Haze Pollution Act, serta peraturan

¹Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23.

³*Ibid*, hlm. 24.

perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap kata ataupun kalimat yang tidak mudah dipahami. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, internet, jurnal ilmiah dsb).

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal terhadap objek yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide atau persepsi yang tidak dapat diukur dengan angka dan merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan pada gambaran holistic yang dibentuk dengan kata-kata dan disusun dalam sebuah latar alamiah.⁴

⁴Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm. 77.

3.5 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan laporan penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Dari Bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, mengenai ‘Kompetensi Pemerintah Singapura Untuk Menangkap WNI Terduga Pelaku Pembakaran Hutan Penyebab Polusi Asap Lintas Batas Negara’

Bab II Tinjauan Pustaka yang menjelaskan mengenai gambaran umum dan penjelasan mengenai konsep kedaulatan territorial dan yurisdiksi negara dalam Hukum Internasional.

Bab III Memuat tentang metode penelitian, diantaranya jenis penelitian, jenis data penelitian terdapat data sekunder, data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya memuat tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat dan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ‘Kompetensi Pemerintah Singapura Untuk Menangkap WNI Terduga Pelaku Pembakaran Hutan Penyebab Polusi Asap Lintas Batas Negara’

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan uraian singkat mengenai pokok-pokok analisis dan permasalahan yang ada, dan saran yang dianggap perlu.